



PUTUSAN

Nomor : PUT / 50 - K / PM I- 03 / AD / V / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALAMSYAH DAMANIK
Pangkat / Nrp : Praka / 31940447840575
Jabatan : Ajudan Kasdim 0317/Tbk
Kesatuan : Kodim-0317/Tbk
Tempat tanggal lahir : Kerasan-1 Simalungun (Sumut), 10 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim-0317/Tbk (Kepri).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0317/TBK selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 16 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/03/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 05 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 04 Desember 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/60/XI/2010 tanggal 18 November 2010.

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 05 Desember 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/66/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010.

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/14/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 dan dibebaskan dari Penahanannya terhitung mulai tanggal 03 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari danrem-033/WP selaku Papera Nomor : Skep/16/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor: BP-59/A-59/XII/2010 tanggal 15 Desember 2011 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Praka Alamsyah Damanik, NRP 31940447840575.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor: Skep/33/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/45/K/AD/I-03/I V/2011 tanggal 21 April 2011.
 3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/45/K/AD/I-03/I V/2011 tanggal 21 April 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Pidana denda : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Subsidiar : selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

1 (satu) lembar Laporan hasil uji Narkoba
No. 384.4/0031.T/LHU/L.K- PR/X/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2010 tentang hasil pemeriksaan urine An. Praka Alamsyah Damanik yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan lingkungan Propinsi Riau.

2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4738/KNF/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Labfor bareskrim Polri cabang Medan.

mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2) Barang-barang :

a) 3,3 (tiga koma tiga) gram Narkotika jenis ganja berbentuk racikan ranting dan daun kering dengan rincian :

2,3 (dua koma tiga) gram disegel dikirim untuk sidang Pengadilan ;

1 (satu) gram disisihkan untuk contoh uji Laboratorium.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa ganja dirampas untuk dimusnakan.

b) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type X5 Java warna putih silver ;

2 (dua) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa Hp dan uang dirampas untuk negara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Mohon agar Terdakwa ditahan

Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Pembelaan (Pledoi), Penasehat Hukum hanya mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum mohon agar Majelis memberikan putusan yang bersipat meringankan dan pembinaan Terhadap diri Terdakwa.

3. Atas Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis Oditur Militer tidak mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jawaban (Replik) .
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu padahari Kamis tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh di Jl. Permata Hijau Paya manggis Kel. Kapling Kab. Tanjung Balai Karimun Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, dilanjutkan kejuruan infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Korem 033/WP Tanjung Pinang kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim-0317/TBK hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31940447840575.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Isnandi Mardi (Saksi- 1) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan ganja, dijawab oleh Terdakwa "Okelah, saya coba Tanyakan sama teman dulu, mungkin masih ada barangnya, nanti saya kabari" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Arif dan dijawab "barang masih ada, bang ! tapi tinggal 1 (satu) paket saja, selanjutnya Terdakwa keluar dari Markas Kodim menuju Jl. Poros Tj Balai Karimun dan sesampainya di jalan Poros Sdr. Arif menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dalam plastic kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kerumah Saksi- 1 dan menyerahkan barang tersebut kepada saksi- 1 dan Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi- 1, kemudian Terdakwa menuju jalan Poros menemui Sdr. Arif serta menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa kembali lagi ke Kantor Kodim melanjutkan tugas sebagai ajudan Kasdim.

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. Erwin (saksi- 3) Via HP dengan maksud mengajak Terdakwa pergi ke rumah Saksi- 1 untuk minum tuak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Kasdim pulang Terdakwa langsung menuju ke Mess untuk ganti baju dan keluar lagi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi-1 dan di tengah perjalanan Saksi-3 menelpon Terdakwa agar dibelikan 1 (satu) paket ganja, lalu atas permintaan Saksi-3 Terdakwa langsung mencari ganja, sesampainya di rumah adat minang di daerah Bukit Senang Terdakwa melihat pemuda-pemuda sedang berkumpul dan tiba-tiba ada yang memanggil "Bang sinilah ban, nggabung!" kemudian Terdakwa ikut gabung lalu Terdakwa mencium aroma bau ganja, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada salah seorang pemuda tersebut, "Bang, ini ada pesanan kawan, tolonglah carikan Gelek (Ganja) 1 (satu) paket yangharga lima puluh", sambil menyerahkan uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada salahseorang pemuda tersebut.

Bahwa setelah menerima uang, pemuda tersebut menyuruh temannya lagi untuk mencarikan ganja sambil menyerahkan uang kepada temannya dan tidak lama kemudian pemuda tadi datang dengan membawa 1 (satu) paket ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-1, sesampainya dirumah saksi-1 Terdakwa melihat beberapa orang yang sudah menunggu kedatangan Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi-3 lalu ganja tersebut dilinting oleh Saksi-3 dibakar dan dihisap secara bergiliran namun begitu lintingan kedua siap salah seorang pemuda yang belum dikenal oleh Terdakwa minta permissi pulang sambil membawa lintingan kedua tersebut yang membuat Terdakwa menjadi curiga dan tidak lama berselang datang 3 (tiga) orang berpakaian preman masuk kerumah dengan membawa senjata pistol sambil berkata "jangan bergerak" lalu masuk lagi 5 (lima) orang yang ternyata adalah anggota Polres Tanjung Balai Karimun.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Anggota Polisi Tb Karimun menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan plastic bening yang digeledah dari tangan Terdakwa, ¼ (seperempat) linting daun ganja dengan menggunakan kertas rokok Dji Sam Soe yang sudah dicampur dengan tembakau, 2 (dua) puntung linting Daun ganja yang sudah dihisap, 1 (satu) bungkus plastic kecil bekas pembungkus daun ganja dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik Sdri. Indah (Saksi- 6) yang akan dipergunakan Terdakwa untuk menyewa sebuah kios kemudian petugas mengumpulkan semua barang bukti tersebut dan membawa 6 (enam) orang sipil ke RSU Tb Karimun untuk dilakukan pemeriksaan urine sedangkan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Karimun untuk di BAP namun Terdakwa menolaknya.

Bahwa sekira pukul 07.00 Wib, Lettu Inf Budi (dan Unit Intel Kodim 0317/Tbk) datang ke Kantor Polres untuk menjumpai Kasat Narkoba kemudian Lettu Budi menemui Terdakwa dan berkata agar bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi oleh Polisi yang dituangkan dalam BAP, setelah selesai di BAP Terdakwa dibawa Dan Unit Intel ke Kodim-0317/Tbk untuk diperiksa di sub Unit Intel dan pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 Terdakwa dibawa lagi ke Pekanbaru lalu ditahan di Denpom I/3 Pekanbaru sampai sekarang.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum yaitu dengan menjadi perantara atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman (ganja) yang dijualnya kepada orang sipil (masyarakat umum).

Bahwa barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) gram positif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri – Medan No. LAB : 4738/KNF/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh di Jl. Permata Hijau Paya Manggis Kel. Kapling Kab. Tanjung Balai Karimun Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, dilanjutkan kejuruan infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Korem 033/WP Tanjung Pinang kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim-0317/TBK hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31940447840575.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Isnandi Mardi (Saksi- 1) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan ganja, dijawab oleh Terdakwa “Okelah, saya coba Tanyakan sama teman dulu, mungkin masih ada barangnya, nanti saya kabari” kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Arif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab "barang masih ada, bang ! tapi tinggal 1 (satu) paket saja, selanjutnya Terdakwa keluar dari Markas Kodim menuju Jl. Poros Tj Balai Karimun dan sesampainya di jalan Poros Sdr. Arif menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dalam plastic kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kerumah Saksi- 1 dan menyerahkan barang tersebut kepada saksi- 1 dan Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi- 1, kemudian Terdakwa menuju jalan Poros menemui Sdr. Arif serta menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa kembali lagi ke Kantor Kodim melanjutkan tugas sebagai ajudan Kasdim.

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. Erwin (saksi- 3) Via HP dengan maksud mengajak Terdakwa pergi ke rumah Saksi- 1 untuk minum tuak dan setelah Kasdim pulang Terdakwa langsung menuju ke Mess untuk ganti baju dan keluar lagi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi- 1 dan di tengah perjalanan Saksi- 3 menelpon Terdakwa agar dibelikan 1 (satu) paket ganja, lalu atas permintaan Saksi- 3 Terdakwa langsung mencari ganja, sesampainya di rumah adat minang di daerah Bukit Senang Terdakwa melihat pemuda-pemuda sedang berkumpul dan tiba-tiba ada yang memanggil "Bang sinilah ban, nggabung!" kemudian Terdakwa ikut gabung lalu Terdakwa mencium aroma bau ganja, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada salah seorang pemuda tersebut, "Bang, ini ada pesanan kawan, tolonglah carikan Gelek (Ganja) 1 (satu) paket yangharga lima puluh", sambil menyerahkan uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada salahseorang pemuda tersebut.

Bahwa setelah menerima uang, pemuda tersebut menyuruh temannya lagi untuk mencarikan ganja sambil menyerahkan uang kepada temannya dan tidak lama kemudian pemuda tadi datang dengan membawa 1 (satu) paket ganja dan menyerahkannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi- 1, sesampainya dirumah saksi- 1 Terdakwa melihat beberapa orang yang sudah menunggu kedatangan Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi- 3 lalu ganja tersebut dilinting oleh Saksi- 3 dibakar dan dihisap secara bergiliran namun begitu lintingan kedua siap salah seorang pemuda yang belum dikenal oleh Terdakwa minta permissi pulang sambil membawa lintingan kedua tersebut yang membuat Terdakwa menjadi curiga dan tidak lama berselang datang 3 (tiga) orang berpakaian preman masuk kerumah dengan membawa senjata pistol sambil berkata "jangan bergerak" lalu masuk lagi 5 (lima) orang yang ternyata adalah anggota Polres Tanjung Balai Karimun.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Tb Karimun menemukan barang bukti berupa :
1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan plastic bening yang digeledah dari tangan Terdakwa, ¼ (seperempat) linting daun ganja dengan menggunakan kertas rokok Dji Sam Soe yang sudah dicampur dengan tembakau, 2 (dua) puntung linting Daun ganja yang sudah dihisap, 1 (satu) bungkus plastic kecil bekas pembungkus daun ganja dan 1 (satu) buah asbak rokok warna merah serta 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik Sdri. Indah (Saksi- 6) yang akan dipergunakan Terdakwa untuk menyewa sebuah kios kemudian petugas mengumpulkan semua barang bukti tersebut dan membawa 6 (enam) orang sipil ke RSU Tb Karimun untuk dilakukan pemeriksaan urine sedangkan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tb Karimun untuk di BAP namun Terdakwa menolaknya.

Bahwa sekira pukul 07.00 Wib, Lettu Inf Budi (dan Unit Intel Kodim 0317/Tbk) dating ke Kantor Polres untuk menjumpai Kasat Narkoba kemudian Lettu Budi menemui Terdakwa dan berkata agar bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi oleh Polisi yang dituangkan dalam BAP, setelah selesai di BAP Terdakwa dibawa Dan Unit Intel ke Kodim-0317/Tbk untuk diperiksa di sub Unit Intel dan pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 Terdakwa dibawa lagi ke Pekanbaru lalu ditahan di Denpom I/3 Pekanbaru sampai sekarang.

Bahwa selain menjual atau menjadi perantara Terdakwa juga menggunakan / mengkonsumsi yaitu sekira tahun 1994 di Aceh, tanggal 9 Oktober 2010 di tepi pantai Pelawan T. Balai Karimun bersama Sdr. ARif dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 di rumah Saksi-I Jl. Permata hijau Kel. Kapling Kab. Tanjung Balai Karimun (Kepri).

Bahwa dari hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Positif Tetra Hydro Cannabinol (THC) yang ditemukan dalam urine Terdakwa sesuai dengan hasil laboratorium yang dilakukan oleh Penguji UPT Balai Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Propinsi Riau Jl. Mustika No. 3 A Pekanbaru Telp. (0761) 22018 No. 3844/0031.T/LKL- PR/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 sedangkan barang bukti berupa erupa sebanyak 1 (satu) gram positif Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri – Medan No. LAB : 4738/KNF/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Alternatif Pertama : Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Zulfadli, S.H. NRP 573206 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 033/WP Nomor: Sprin/498/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena Saksi-I (Isnandardi), Saksi-II (M. Hasbullah) dan Saksi-III (Erwin) masih menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun, Saksi-IV (Rio Andika), Saksi-V (Riko Armando) tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan Saksi-VII (Indah Nadia Mustopa) juga tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sebanyak 4 kali, dan atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang secara tegas dinyatakan dalam sidang, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: ISNAN MARDI; Pekerjaan: Buruh; Tempat, tanggal lahir: Batu Raja (Sumsel), 21 Maret 1960; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Permata Hijau Paya Manggis Kel. Kapling Kab. Tanjung Balai Karimun (Kepri).

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2010 di Tanjung Balai Karimun dan Tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan family dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Kodim 0317/Tbk.

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi di Desa Paya Manggis Kel Meral Kab. Tb Karimun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Terdakwa dan Saksi, ada 4 (empat) orang teman Saksi yang lain juga ikut ditangkap karena menghisap dan mengonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu Sdr. Erwin, Sdr. Hasbullah, Sdr. Herman dan Sdr. Ridwan.

Bahwa sebelum Saksi dan teman-teman ditangkap awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bersama dengan Sdr. Man duduk-duduk di depan rumah Saksi sambil meminum tuak, kemudian datang Sdr. Hasbullah dan Sdr. Burhan ikut bergabung, selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Hasbullah patungan uang untuk membeli daun ganja sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul selanjutnya Sdr. Hasbullah menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone dan memesan daun ganja kering paket Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan daun ganja kering kepada Sdr. Hasbullah kemudian setelah menerima uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa langsung kembali dan setelah Terdakwa kembali Sdr. Hasbullah langsung membuka daun ganja yang di bungkus dengan plastik bening kemudian daun ganja kering tersebut dilinting dengan menggunakan rokok sampoerna mild oleh Sdr. Hasbullah, selanjutnya setelah ganja tersebut di linting kemudian dibakar dan dihisap bergantian, pada saat Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman Saksi lagi asik menghisap ganja dating Sdr. Ian bersama pacarnya kemudian menyusul Sdr. Erwin dan Sdr. Romy dan langsung ikut bergabung.

Bahwa pada pukul 21.30 Wib Sdr. Burhan dengan menggunakan Hand Phone menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket lagi daun ganja dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dengan mengantar daun ganja paket kecil seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan daun ganja tersebut kepada Sdr. Burhan dan setelah diterima Sdr. Burhan daun ganja tersebut langsung dilinting oleh Sdr. Burhan sebanyak 2 (dua) batang, kemudian 1 (satu) batang diserahkan kepada Terdakwa dan yang satu batang lagi langsung dibakar dan dihisap oleh Sdr. Burhan bergantian dengan teman-teman yang lain.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib di saat Saksi dan teman-teman Saksi sedang asik menghisap ganja tiba-tiba datang 8 (delapan) orang berpakaian preman sambil menodongkan senjata api yang mengaku dari anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun dan langsung menangkap Saksi, Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Saksi lainnya, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun tersebut melakukan pemeriksaan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang disita dari tangan Terdakwa, 1/4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperempat) linting yang diduga daun ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok Djisamsoe yang sudah dicampur dengan tembakau rokok, 2 (dua) puntung lintingan yang diduga daun ganja yang bekas dihisap, 1 (satu) bungkus plastic kecil bekas pembungkus daun ganja, 1 (satu) buah asbak rokok warna merah.

Bahwa setelah petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun menemukan dan mengumpulkan barang bukti yang ditemukan kemudian Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi langsung dikumpulkan menjadi satu, kemudian dengan menggunakan mobil milik Sdr. Hasbullah dibawa ke RSUD Tanjung balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan urine, sedangkan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai Karimun.

Bahwa sebelum terjadi penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2010 tersebut di rumah Saksi, sebelumnya Saksi juga pernah membeli daun ganja kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang hari dan tanggalnya berlainan, dan setiap memesan daun ganja dari Terdakwa dengan paket kecil dengan harga perpaket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Sepengetahuan Saksi sebelum Terjadinya penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres tanjung Balai Karimun Terdakwa ada di beri oleh Sdr. Burhan 1 (satu) linting daun ganja yang telah dilinting dengan menggunakan sebatang rokok Djisamsoe, namun belum sempat Terdakwa menghisap lintingan ganja Tersebut, tiba-tiba datang petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun melakukan penangkapan.

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut, karena setiap Saksi memesan/membeli daun ganja tersebut, Terdakwa datang sudah membawa paketan daun ganja dan menyerahkan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap: M. HASBULLAH; Pekerjaan; Swasta; Tempat, tanggal lahir: Medan, 12 Juli 1965; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Paya Desa Paya Manggis Kel. Meral Kab. Tanjung Balai Karimun (Kepri).

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2010 di Pliipit Kab. Tanjung Balai Karimun dan dan Tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan family dengan Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2010 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wib Saksi bersama Sdr. Burhan datang ke rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) alias pakcik dengan menggunakan oplet dengan tujuan bersilaturahmi dan sesampainya di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) sedang duduk-duduk bersama Sdr. Herman sambil minum-minuman keras jenis tuak, kemudian Saksi dan Sdr. Burhan langsung ikut bergabung, tak lama kemudian Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) mengajak berunding untuk patungan membeli daun ganja, dan terkumpul uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli daun ganja

Bahwa setelah uang terkumpul Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone, kemudian memesan daun ganja paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa daun ganja kering paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di bungkus dengan plastik bening dan menyerahkan daun ganja tersebut kepada Saksi, dan Saksi langsung menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu juga kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi dan Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) serta Sdr. Herman.

Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Saksi dan kawan-kawan, Saksi langsung membuka daun ganja tersebut dan melintingnya dengan menggunakan rokok Sampoerna Mild, selanjutnya Saksi, Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), Sdr. Herman dan Sdr. Burhan langsung menghisap ganja tersebut secara bergantian.

Bahwa kemudian saat Saksi, Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) dan Sdr. Herman dan Sdr. Burhan sedang minum-minum tuak datang Sdr. Ian dengan pacarnya, kemudian menyusul Sdr. Erwin dan Sdr. Romi dan ikut bergabung, kemudian Sdr. Burhan dengan menggunakan Hand Phone Sdr. Erwin menghubungi Terdakwa dan memesan kembali daun ganja paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lebih kurang 30 menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa paket daun ganja dan menyerahkan ganja tersebut kepada Sdr. Burhan.

Bahwa setelah membuka paket ganja tersebut yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening selanjutnya Sdr. Burhan melintingnya sebanyak 2 (dua) batang dan mencampurnya dengan menggunakan rokok Djisamsoe, setelah lintingan ganja tersebut selesai di buat selanjutnya Sdr. Burhan menyerahkan 1 (satu) batang kepada Terdakwa dan 1 (satu) batang lagi langsung dibakar dan Sdr. Burhan bergantian dengan teman-teman yang lainnya.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib di saat Saksi dan teman-teman Saksi sedang asyik menghisap ganja, tiba-tiba datang 8 (delapan) orang berpakaian preman sambil menodongkan senjata api dan mengaku dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tb. Karimun dan langsung menangkap Saksi, Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Saksi lainnya, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun tersebut melakukan pemeriksaan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang disita dari tangan Terdakwa, $\frac{1}{4}$ (seperempat) linting yang diduga daun ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok, 2 (dua) puntung lintingan daun ganja yang bekas dihisap, 1 (satu) bungkus plastic kecil bekas pembungkus daun ganja dan 1 (satu) buah asbak rokok warna merah.

Bahwa setelah petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun menemukan dan mengumpulkan barang bukti yang ditemukan kemudian Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi langsung dikumpulkan menjadi satu, kemudian dengan menggunakan mobil milik Saksi dibawa ke RSUD Tanjung balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan urine, sedangkan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai Karimun.

Bahwa sebelum terjadi penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2010 tersebut dirumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), sebelumnya Saksi tidak pernah membeli daun ganja kepada Terdakwa dan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa bisa mencarikan daun ganja.

Bahwa sepengetahuan saksi sebelum terjadinya penangkapan oleh anggota Sat narkoba Polres Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2010 tersebut, Terdakwa ada menghisap lintingan daun ganja dari pemberian Sdr. Burhan sebanyak satu linting daun ganja yang telah dilinting dengan menggunakan sebatang rokok Djisamsoe oleh Sdr. Burhan.

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan daun ganja yang telah sama-sama Saksi hisap dengan teman-teman Saksi, sebab Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa dapat mencarikan ganja.

Bahwa saat terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Tb. Karimun ada 3 (tiga) orang teman Saksi yang berhasil meloloskan diri yaitu Sdr. Burhan, Sdr. Ian berikut pacarnya yang sampai sekarang masih menjadi DPO.

Atas keterangan Saksi- II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: ERWIN; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir: Padang, 10 September 1979; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Bukit Senang Kel. Sidorejo Kab. Tanjung Balai Karimun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2010 di Tanjung Balai Karimun dan diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan famili.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah tertangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) alias Pakcik di desa Paya Manggis Kel. Meral Kab. Tanjung Balai Karimun.

Bahwa selain Terdakwa ada 6 (enam) orang masyarakat sipil yang juga ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun yaitu Saksi, Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), Saksi-II (Sdr. Hasbullah), Sdr. Man, Sdr. Romy dan Sdr. Ian.

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana daun ganja kering yang Saksi hisap bersama-sama teman Saksi lainnya didapatkan, namun sebelumnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi datang ke rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) untuk sekedar main-main kemudian setelah sampai di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) Saksi melihat Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) bersama Saksi-II (Sdr. Hasbullah), Sdr. Burhan, Sdr. Man dan Sdr. Ian sedang duduk-duduk sambil minum-minuman keras berupa tuak dan Saksi juga melihat diatas meja ada bekas bungkusan dan sisa daun ganja yang telah habis dihisap, kemudian Saksi ikut bergabung, tak lama setelah Saksi bergabung lalu Sdr. Burhan meminjam handphone Saksi untuk menelpon Terdakwa dengan tujuan memesan daun ganja.

Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang ketempat Saksi dan teman-teman saksi berkumpul, kemudian Saksi melihat Terdakwa menyerahkan bungkusan plastic kecil yang berisi duan ganja kepada Sdr. Burhan dan Saksi juga melihat Sdr. Burhan meyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima bungkusan daun ganja dari Terdakwa, Sdr. Burhan langsung membuka dan melinting daun ganja tersebut dengan menggunakan rokok Djisamsoe sebanyak 2 (dua) batang dan dari 2 (dua) lintingan daun ganja tersebut 1 (satu) linting Sdr. Burhan serahkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) lintingan lagi langsung dibakar dan dihisap oleh Sdr. Burhan secara bergantian dengan teman-teman lain.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib di saat Saksi dan teman-teman Saksi sedang asik menghisap daun ganja, tiba-tiba datang 8 (delapan) orang berpakaian preman sambil menodongkan senjata api dan mengaku dari anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tb. Karimun dan langsung menangkap Saksi, Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Saksi lainnya, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun tersebut melakukan pemeriksaan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang disita dari tangan Terdakwa, $\frac{1}{4}$ (seperempat) linting yang diduga daun ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok, 2 (dua) puntung lintingan daun ganja yang bekas dihisap, 1 (satu) bungkus plastic kecil bekas pembungkus daun ganja dan 1 (satu) buah asbak rokok warna merah.

Bahwa setelah petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun menemukan dan mengumpulkan barang bukti yang ditemukan kemudian Saksi dan 4 (empat) orang teman Saksi langsung dikumpulkan menjadi satu, kemudian dengan menggunakan mobil milik Saksi-II (Sdr. Hasbullah) dibawa ke RSU Tanjung balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan urine, sedangkan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanjung Balai Karimun.

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik daun ganja yang disita dari tangan Terdakwa namun kalau dilihat dari plastic pembungkus daun ganja kering tersebut, sama seperti pembungkus daun ganja yang telah dipesan Sdr. Burhan dengan Terdakwa sebelum penangkapan.

Bahwa sebelum terjadi penangkapan pada hari Kamis 15 Oktober 2010 di rumah saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), Saksi tidak pernah membeli atau memesan daun ganja kepada Terdakwa dan Saksi juga baru tahu kalau Terdakwa bisa mencarikan atau membelikan daun ganja.

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut.

Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat terjadi penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres Tb. Karimun Terdakwa ada menghisap lintingan daun ganja yang diberika oleh Sdr. Burhan namun belum sempat habis dihisap oleh Terdakwa tiba-tiba datang petugas sat Narkoba Polres Tb Karimun melakukan penangkapan.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap: RIO ANDHIKA; Pekerjaan: Anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun; Tempat, tanggal lahir: Padang, 23 Mei 1987; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Aspol Kapling Polres Tanjung Balai Karimun (Kepri).

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 14 Oktober 2010 di desa Paya Manggis Kel. Meral Kab. Tanjung Balai Karimun saat Saksi dan 7 (tujuh) orang rekan Saksi dari anggota Sat Narkoba Polres Tb. Karimun melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang masyarakat yang sedang melakukan pesta Narkotika jenis ganja kering, dan diantara 6 (enam) orang tersebut ada anggota TNI-AD atas nama Terdakwa (Praka Alamsyah Damanik anggota Kodim 0317/TBK.

Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 Wib Saksi di desa Paya Manggis Kel. Maral Kab. Tanjung Balai Karimun tepatnya di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi alias Pakcik) Saksi dan rekan-rekan Saksi Telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang masyarakat antara lain : Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi/pemilik rumah), Saksi-II (Sdr. Hasbullah), Saksi-III (Sdr. Erwin), Sdr. Herman, Sdr. Riduan dan Terdakwa.

Bahwa yang menjadi penyebab 6 (enam) orang tersebut di tangkap oleh saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya, karena 6 (enam) orang tersebut tertangkap tangan saat sedang berpesta (mengkonsumsi / menghisap) narkotika jenis ganja kering.

Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic kecil yang diduga didalamnya berisi Narkotika jenis daun ganja kering yang disita dari tangan Terdakwa, 2 (dua) puntung sisa Narkotika jenis ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok Djisamsoe ditemukan di belakang dispenser/tempat air minum, 1 (satu) bungkus plastic kecil bekas pembungkus Narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah asbak rokok warna merah.

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Narkotika jenis ganja kering tersebut yang telah dihisap oleh Terdakwa dan 5 (lima) orang temannya didapat, namun sesuai keterangan yang didapat dari 5 (lima) orang teman Terdakwa tersebut, bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh/dibeli melalui perantaraan Terdakwa dengan harga perpaketnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan ke lima masyarakat sipil yang berhasil Saksi dan rekan-rekan tangkap, kelima orang tersebut mengaku telah membeli paket daun ganja kering kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota Kodim 0317/TBK Terdakwa langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Tb. Karimun dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2010, Terdakwa diserahkan ke Kodim-0317/Tbk berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis daun ganja kering, uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe X5 Java warna silver putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap: RIKO ARMANDO Pekerjaan: Anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun; Tempat, tanggal lahir: Tanjung Balai Karimun, 26 September 1988; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Aspol Kapling Polres Tanjung Balai Karimun (Kepri).

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 di desa Paya Manggis Kel. Meral Kab. Tanjung Balai Karimun saat Saksi dan 7 (tujuh) orang rekan Saksi dari anggota Sat Narkoba Polres Tb. Karimun melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang masyarakat yang sedang melakukan pesta Narkotika jenis ganja kering, dan diantara 6 (enam) orang tersebut ada anggota TNI-AD atas nama Terdakwa (Praka Alamsyah Damanik anggota Kodim 0317/TBK).

Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 Wib Saksi di desa Paya Manggis Kel. Maral Kab. Tanjung Balai Karimun tepatnya di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi alias Pakcik) Saksi dan rekan-rekan Saksi Telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang masyarakat antara lain : Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi/pemilik rumah), Saksi-II (Sdr. Hasbullah), Saksi-III (Sdr. Erwin), Sdr. Herman, Sdr. Riduan dan Terdakwa.

Bahwa yang menjadi penyebab 6 (enam) orang tersebut di tangkap oleh saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya, karena 6 (enam) orang tersebut tertangkap tangan saat sedang berpesta (mengkonsumsi / menghisap) narkotika jenis ganja kering.

Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic kecil yang diduga didalamnya berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis daun ganja kering yang disita dari tangan Terdakwa, 2 (dua) puntung sisa Narkotika jenis ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok Djisamsoe ditemukan di belakang dispenser/tempat air minum, 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas pembungkus Narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah asbak rokok warna merah.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Narkotika jenis ganja kering yang telah dihisap oleh Terdakwa dan 5 (lima) orang sipil tersebut didapat, namun sesuai dari keterangan yang diperoleh dari 5 (lima) orang masyarakat sipil tersebut bahwa ganja kering tersebut diperoleh/dibeli melalui perantaraan Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.

Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan ke lima masyarakat sipil yang berhasil Saksi dan rekan-rekan tangkap, kelima orang tersebut mengaku telah membeli paket daun ganja kering kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota Kodim 0317/TBK, Terdakwa langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Tb. Karimun dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2010, Terdakwa diserahkan ke Kodim-0317/Tbk berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis daun ganja kering, uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia Tipe X5 Java warna silver putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Atas keterangan Saksi- V tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VI : Nama lengkap: INDAH NADIA MUSTOPA; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir: Tasik Malaya, Jawa Barat, 23 Desember 1980; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Kel. Kolong Kec. Balai Kab. Tanjung Balai Karimun (Kepri).

Pada pokoknya Saksi- VI menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di tanjung Pinang Kepri, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan pacaran tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya, yaitu sebagai Saksi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun, di mana pada saat dilakukan penangkapan uang Saksi yang Saksi titipkan kepada terdakwa dijadikan sebagai barang bukti.

Bahwa Saksi menitipkan kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kost tempat Saksi tinggal, dan uang tersebut berjumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran kios, yang mana kios tersebut akan Saksi gunakan untuk usaha penjualan kaset VCD bersama Terdakwa, yang letak kios tersebut di daerah kolong Kec. Balai Kab. Tb. Karimun (Kepri).

Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah kost tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada kios yang akan dijual pemiliknya yang berada di Kolong Kec. Balai Kab. Tb Karimun dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan atas pemberitahuan tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil kios tersebut dan Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan berpakaian dinas untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian kios tersebut, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa minta izin kepada saksi untuk kembali ke Kodim-0317/Tbk karena masih jam dinas dan saksi mengijinkannya.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa kembali melalui Handphone dan menanyakan apakah kios yang dibeli sudah dibayar, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan datang ke rumah penjual kios tersebut malam hari untuk membayar kios yang akan dijual, namun sekira pukul 22.00 Wib Saksi tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa dan saat itu Saksi sendiri tidak tahu apa yang terjaditerhadap Terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dengar dari teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tb Karimun karena sedang berpesta Narkoba jenis ganja bersama teman-teman Terdakwa dan saat itu juga Saksi dapat memastikan kalau uang Saksi yang Saksi titipkan kepada Terdakwa belum dibayarkan untuk pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa menggunakan apalagi menjual Narkoba jenis daun ganja kering maupun jenis Narkoba lainnya.

Atas keterangan Saksi- VI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Pk di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3194044780575, Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri Terdakwa ditugaskan di Yonif- 126/KC Kisaran, kemudian pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Korem-033/WP Tanjung Pinang selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim-0317/Tbk sampai dengan sekarang.

Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan pada persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang karena Terdakwa telah di tangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Tb. Karimun di rumah Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi) karena terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

Bahwa Terdakwa mengenal Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi) sejak di bulan maret 2010 di Tanjung Balai Karimun, Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi) berkerja di Kapal.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa masih berdinasi di Kodim 0317/TBK sebagai ajudan Kasdim, Terdakwa dihubungi oleh Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi) dalam pembicaraan tersebut Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi) bilang sangat suntuk sekali dan meminta Terdakwa untuk mencarikannya ganja paketan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), dijawab oleh Terdakwa "saya Tidak punya ganja" selanjutnya Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi) mendesak Terdakwa terus hingga berkali- kali karena didesak terus akhirnya Terdakwa Jawab "oke lah, nanti saya coba tanyakan dulu sama teman, mungkin masih ada barangnya, nanti saya kabari".

Bahwa setelah setelah dihubungi Saksi- I tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arif melalui Hp dan menanyakan apa masih ada ganja dan dijawab Sdr. Arif "untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa bang?" dan dijawab Terdakwa" untuk kawan" selanjutnya Sdr. Arif menjelaskan ganja masih ada, tapi tinggal 1 (satu) paket saja.

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Arif untuk mengantarkan ganja tersebut ke rumah Saksi-1 (Sdr. Isnan Mardi), namun Sdr. Arif mengatakan bahwa dia tidak tahu rumah Saksi-1 (Sdr. Isnan Mardi), kemudian Terdakwa bilang "ya sudah kamu antarkan saja ganja tersebut didepan Rumah Saksit Umum dijalan Poros" namun dijawab Sdr. Arif "saya tidak berani bang", karena Sdr Arif tidak berani mengantarkan ganja tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Isnan Mardi) untuk mengambil ganja tersebut di rumah Sdr. Arif, namun Saksi-1 (Sdr. Isnan Mardi) mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia tidak bisa mengambil ganja tersebut di rumah Sdr. Arif karena tidak ada kendaraan, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Isnan Mardi) meminta agar Terdakwa aja yang mengambil ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi Sdr. Arif melalui Handphone dan mengatakan kepada Sdr. Arif "antar saja ganja tersebut di jalan Poros sebelum SPBU" selanjutnya Sdr Arif mengantarkan ganja tersebut sesuai permintaan Terdakwa namun sebelum sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa, Sdr. Arif menghubungi Terdakwa lagi melalui Handphone dan mengatakan bahwa dia tidak berani mengantar ganja Tersebut karena dia tidak kenal dengan orangnya, selanjutnya Terdakwa sampaikan sama Sdr. Arif "ya sudah tunggu aj di sana saya sendiri yang akan mengambilnya".

Bahwa selanjutnya dengan masih memakai pakaian dinas Terdakwa keluar dari Makodim-0317/Tbk menuju jalan Poros dan sesampainya di jalan Poros sebelum SPBU Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arif di tepi jalan, kemudian setelah bertemu selanjutnya Sdr. Arif menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dalam satu plastic kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang sama Sdr. Arif "tunggu sebentar ya , abang antar barang ini dulu ke rumah Saksi-1 (Sdr. Isnan Mardi)" selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 (Sdr. Isnan Mardi) dan setelah berjumpa dengan Saksi-1 (Sdr. Isnan Mardi) Terdakwa menyerahkan ganja tersebut dan Saksi-1 (Sdr. Isnan Mardi) menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Poros menemui Sdr. Arif dan setelah berjumpa dengan Sdr. Arif Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Arif selanjutnya Terdakwa kembali ke Kantor Kodim-0317/Tbk melanjutkan tugas sebagai ajudan Kasdim.

Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Arif yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2010 sekira jam 21.00 Wibdi tepi pantai Pelawan, Tanjung Balai Karimun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sewaktu Terdakwa berekreasi, dan Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan Sdr. Arif.

Bahwa pada saat Terdakwa masih berada di Makodim 0317/TBK dan masih berdinias sebagai ajudan Kasdim sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi- II (Sdr. Hasbullah) via Hp dengan maksud mengajak Terdakwa pergi ke rumah Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi) di Paya Manggis untuk minum tuak, waktu itu Terdakwa bilang bahwa Terdakwa masih berdinias, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi kembali melalui Hp oleh Saksi- II (Sdr. Hasbullah) kemudian Terdakwa sampaikan, "ya nanti kalau Kasdim sudah pulang saya kesana" kata Terdakwa, dan setelah Kasdim pulang Terdakwa langsung menuju Mess sambil ganti baju dan keluar lagi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi), namun belum sampai di rumah Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi) ditengah perjalanan Sdr. Burhan dengan menggunakan Handphone Saksi- III (Sdr. Erwin) menelpon Terdakwa agar dibelikan 1 (satu) paket ganja dan atas permintaan Sdr. Burhan tersebut Terdakwa langsung mencari ganja.

Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah adat minang di daerah bukit senang Terdakwa melihat pemuda-pemuda sedang berkumpul dan tiba-tiba ada yang memanggil Terdakwa "bang Manik sinilah bang ikut ngumpul" karena ada yang memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa ikut bergabung, saat telah bergabung Terdakwa melihat para pemuda-pemuda tersebut sedang meminum ber (Casbeert), selain itu Terdakwa juga mencium aroma bau ganja, selanjutnya Terdakwa membeli minuman ber (Casbeert) sebanyak 2 (dua) kaleng dan ikut minum dengan pemuda-pemuda tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada salah seorang pemuda yang berada ditempat tersebut, "Bang ini ada pesanan kawan, tolonglah carikan ganja 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah menerima uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, pemuda tersebut menyuruh temannya yang lain untuk mencarikan ganja sambil menyerahkan uang kepada temannya tersebut dan tidak berapa lama kemudian sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit pemuda tadi datang dengan membawa 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus dengan plastic bening dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa setelah menerima ganja tersebut langsung pergi menuju rumah Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi).

Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi) sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa melihat 7 (tujuh) orang antara lain Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi), Saksi- II (Sdr. Hasbullah), Saksi- III (Sdr. Erwin), Sdr. Burhan, Ian, Sdr Roni dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang lagi yang tidak Terdakwa kenal, yang sudah menunggu kedatangan Terdakwa, mereka duduk di ruang depan yang menghadap ke danau.

Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Sdr. Burhan, begitu Terdakwa duduk tiba-tiba isteri Terdakwa menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa susu anak Terdakwa habis dan meminta Terdakwa untuk membelikan susu, dan Terdakwa jawab "ya nanti saya belikan, sebentar lagi saya pulang".

Bahwa setelah ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Burhan selanjutnya Terdakwa melihat ganja tersebut langsung dilinting oleh Sdr. Burhan setelah lintingan pertama siap kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian hingga habis, selanjutnya Sdr. Burhan melinting kembali namun begitu lintingan kedua siap, salah seorang pemuda yang belum dikenal oleh Terdakwa minta permissi pulang sambil meminta lintingan kedua membawa lintingan kedua tersebut dengan berkata "Bang saya permissi duluan ya, saya akan kerja dan lintingan kedua ini saya bawa ya" selanjutnya pemuda tersebut pergi sambil membawa lintingan kedua.

Bahwa setelah pemuda tersebut pergi Terdakwa berkata "itu siapa?" dan dijawab oleh satu orang pemuda yang juga belum Terdakwa kenal "itu teman saya bang" karena dijawab sama orang yang juga tidak Terdakwa kenal Terdakwapun bilang "akupun tidak kenal kau, seenaknya saja yang pesan orang lain dia yang ngambil".

Bahwa tidak berapa lama berselang sekira pukul 22.00 Wib datang 3 (tiga) orang berpakaian preman masuk kerumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) dengan membawa senjata pistol sambil berkata "jangan bergerak" lalu masuk lagi 5 (lima) orang lagi, dan ternyata delapan orang tersebut adalah anggota sat Narkona Polres Tb. Karimun yang akan menangkap Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang lain.

Bahwa selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang berdinasi di Kodim 0317/TBK, namun anggota Polisi tersebut tidak memperdulikan Terdakwa, dan Tetap akan membawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, selanjutnya Terdakwa mengambil Hp Terdakwa dengan maksud akan menghubungi Lettu Inf Budi (Dan Unit Intel Kodim 0317/TBK), belum sempat Terdakwa menelpon Hp Terdakwa telah dirampas oleh salah seorang anggota Polisi sambil mengatakan "nanti aja di kantor aja kita bicarakan".

Bahwa setelah Hp Terdakwa diambil, Terdakwa melihat petugas Polisi yang lain seperti mencari sesuatu di dalam ruangan tersebut, dan antah darimana datangnya Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastic berisi ganja ada didekat kaki Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat barang Tersebut selanjutnya Terdakwa berpura-pura membungkuk untuk mengambil rokok, kemudian dengan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil bungkusan ganja tersebut, kemudian Terdakwa berdiri kembali dengan bungkusan ganja yang sudah berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggeser posisi ke samping kiri dengan maksud akan membuang bungkusan ganja ke danau, begitu Terdakwa akan menggerakkan tangan kiri Terdakwa akan membuang bungkusan ganja tersebut salah seorang anggota Polisi melihat gerak-gerik Terdakwa, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk membuang bungkusan ganja tersebut ke danau.

Bahwa karena curiga dengan gerak-gerik Terdakwa anggota Polisi tersebut mendekati Terdakwa dan bertanya "apa yang ada di tangan bapak yang akan bapak buang?" lalu Terdakwa jawab "tidak ada apa-apa" karena masih curiga selanjutnya anggota Polisi tersebut langsung memegang tangan kiri Terdakwa yang masih memegang bungkusan palstik yang berisi ganja, akhirnya ganja yang ada di tangan kiri Terdakwa diambil oleh anggota Polisi tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dibawa keluar rumah dengan dikawal satu orang petugas Polisi, sedangkan Polisi yang lain masih menerukan menggeledah rumah saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), dan beberapa saat kemudian salah seorang Polisi melaporkan kepada Polisi yang menjaga Terdakwa bahwa telah diketemukan lagi barang bukti ganja di bawah meja dan di samping dispenser, kemudian Polisi yang mengawal Terdakwa bertanya kepada Terdakwa " apa ini barang bapak?" lalu Terdakwa jawab "mana saya tahu itu barang milik siapa".

Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dibawa petugas ke Polres Tb Karimun dan sesampainya Terdakwa di Polres Tb. Karimun untuk di BAP namun Terdakwa menolak untuk di BAP, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menunggu hingga pagi.

Bahwa sekira pukul 07.00 Wib tanggal 15 Oktober 2010 Lettu Inf Budi (Dan Unit Intel Kodim-0317/Tbk) datang ke kantor Polres Tanjung Balai karimun untuk menjumpai Kasat Narkoba, setelah menjumpai kasat narkoba kemudian Lettu Inf Budi menemui Terdakwa dan berkata agar bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi oleh Polisi yang dituangkan dalam BAP.

Bahwa setelah selesai Terdakwa di BAP sebagai Saksi sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa dibawa Lettu Inf Budi (Dan Unit Intel Kodim-0317/Tbk) dan sesampainya di Kodim Terdakwa diperiksa di Sub Intel, kemudian pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 Terdakwa dibawa ke Pekanbaru lalu Terdakwa di BAP dan ditahan di Denpom I/3 Pekanbaru.

Bahwa yang Terdakwa ketahui pada saat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh anggota polisi dari sat Narkoba Polres Tb. Karimun yang ditemukan sebagai barang bukti yaitu: 1 (satu) paket ganja yang didapatkan langsung dari tangan Terdakwa, Ganja yang sudah berbentuk puntungan rokok habis dihisap ditemukan di atas meja, selain itu juga serta 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam milik Terdakwa yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyewa sebuah kios, juga di sita.

Bahwa Terdakwa menerangkan pada malam penangkapan tersebut Terdakwa hanya mengisap ganja sebanyak satu kali hisapan karena Terdakwa keburu di telphon oleh isteri Terdakwa, dan beberapa saat setelah Terdakwa di telphon isteri Terdakwa, sudah datang anggota Polisi sat narkoba Tanjung Balai karimun menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain.

Bahwa ganja yang dibeli Terdakwa pada malam hari tanggal 14 Oktober 2010 adalah menggunakan uang Terdakwa, dan uang Terdakwa malam itu belum sempat digantikan oleh Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) dan teman-temannya yang lain karena keburu ketangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Tanjung balai Karimun.

Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi ganjaa yaitu sekira tahun 1994 di Aceh sewaktu Terdakwa tugas Operasi di Aceh.

Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja pada tanggal 9 Oktober 2010 di tepi pantai Pelawan Tb. Karimun bersama Sdr. Arif.

Bahwa Terdakwa mengetahui ganja adalah termasuk dalam narkotika golongan-I, dan Terdakwa juga mengetahui ganja sangat dilarang digunakan karena ganja dapat menimbulkan ketergantungan, merusak syaraf dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Batalyon, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat- beratnya

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.

Bahwa alasan Terdakwa mau mencarikan ganja buat teman-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teman Terdakwa karena hanya ingin membatu teman
putusan.mahkamahagung.go.id saja tidak untuk mencari keuntungan.

Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 pernah dijatuhi Pidana selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-03 Padang karena telah berpoligami, dan pidana tersebut telah terdakwa jalani di RTM Medan.

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkoba secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat- surat :

1 (satu) lembar Laporan hasil uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan lingkungan Propinsi Riau No. 3844/0031.T/LHU /LKL-PR/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang hasil pemeriksaan urine Praka Alamsyah Damanik NRP 3194044780575 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atas nama Erdinal, SKM, MKM.

2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4738/KNF/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Medan yang ditanda tangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si. dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang di ketahui oleh Waka Laboratorium Forensik cabang Medan AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si.

2. Barang- barang :

3,3 (tiga koma tiga) gram Narkotika jenis ganja berbentuk racikan ranting dan daun kering dengan rincian :

- 1) 2,3 (dua koma tiga) gram disegel dikirim untuk sidang Pengadilan;
- 1 (satu) gram disisihkan untuk contoh uji Laboratorium.

1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type X5 Java warna putih silver;

2 (dua) lembar uang kertas masing- masing senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat- surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai 1 (satu) lembar Laporan hasil uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan lingkungan Propinsi Riau No. 3844/0031.T/LHU/LKL- PR/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang hasil pemeriksaan urine Praka Alamsyah Damanik NRP 3194044780575 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atas nama Erdinal, SKM, MKM.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan hasil uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan lingkungan Propinsi Riau No. 3844/0031.T/LHU/LKL- PR/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Tetra Hydro Canabinol (THC), hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa telah menghisap ganja pada tanggal 14 Oktober 2010 di rumah Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi), sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4738/KNF/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si. dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang di ketahui oleh Waka Laboratorium Forensik cabang Medan AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si.

Bahwa setelah Majelis meneliti 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4738/KNF/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang hasil pemeriksaan ganja yang di dapat dari tangan Terdakwa yang ditanda- tangani ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si. dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang di ketahui oleh Waka Laboratorium Forensik Polri cabang Medan AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. adalah hasil analisa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Medan terhadap barang yang telah di dapat dari tangan Terdakwa yang berkesimpulan bahwa barang yang di dapat dari tangan Terdakwa tersebut adalah adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) yang termasuk dalam daftar narkotika gol I nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4738/KNF/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Medan tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

3,3 (tiga koma tiga) gram Narkotika jenis ganja berbentuk racikan ranting dan daun kering dengan rincian :

2,3 (dua koma tiga) gram disegel dikirim untuk sidang Pengadilan;

1 (satu) gram disisihkan untuk contoh uji Laboratorium.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa berupa 2,3 (dua koma tiga) gram disegel dikirim untuk sidang Pengadilan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah ganja yang telah di sita dari tangan Terdakwa oleh petugas Polisi sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun sewaktu akan membuangnya ke danau di luar rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa ganja kering seberat 2,3 (dua koma tiga) gram tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini .

1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type X5 Java warna putih silver .

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type X5 Java warna putih silver ternyata dibenarkan oleh Terdakwa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type X5 Java warna putih silver tersebut adalah Handphone yang Terdakwa gunakan sewaktu Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) dan Sdr. Burhan menghubungi Terdakwa ketika memesan ganja kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type X5 Java warna putih silver tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini .

2 (dua) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah .

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa berupa 2 (dua) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah , ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang Terdakwa yang berada di dalam dompet Terdakwa yang di sita sewaktu Terdakwa ditangkap, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 2 (dua) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 50.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) rupiah dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Pk di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3194044780575, Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri Terdakwa ditugaskan di Yonif-126/KC Kisanan, kemudian pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Korem-033/WP Tanjung Pinang selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Kodim-0317/Tbk sampai dengan sekarang.

Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa Benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) di Desa Paya Manggis Kel Meral Kab. Tb Karimun Terdakwa bersama dengan Saksi-I (Sdr. Isnain Mardi), Saksi-II (Sdr. Hasbullah), Saksi-III (Sdr. Erwin), Sdr. Herman dan Sdr. Ridwan telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun karena menghisap dan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja

Bahwa benar sebelum Terdakwa Saksi-I (Sdr. Isnain Mardi), Saksi-II (Sdr. Hasbullah), Saksi-III (Sdr. Erwin), Sdr. Herman dan Sdr. Ridwan ditangkap awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010, sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa masih berdinan di Kodim 0317/TBK sebagai ajudan Kasdim, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-I (Sdr. Isnain Mardi) dalam pembicaraan tersebut Saksi-I (Sdr. Isnain Mardi) bilang sangat suntuk sekali dan meminta Terdakwa untuk mencarikannya ganja paketan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), dijawab oleh Terdakwa "saya tidak punya ganja" selanjutnya Saksi-I (Sdr. Isnain Mardi) mendesak Terdakwa terus hingga berkali-kali karena didesak terus akhirnya Terdakwa jawab "oke lah, nanti saya coba tanyakan dulu sama teman, mungkin masih ada barangnya, nanti saya kabari".

Bahwa benar setelah setelah dihubungi Saksi-I tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arif melalui Hp dan menanyakan apa masih ada ganja dan dijawab Sdr. Arif "untuk siapa bang?" dan dijawab Terdakwa "untuk kawan" selanjutnya Sdr. Arif menjelaskan ganja masih ada, tapi tinggal 1 (satu) paket saja, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Arif untuk mengantarkan ganja tersebut ke rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), namun Sdr. Arif mengatakan bahwa dia tidak tahu rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), kemudian Terdakwa bilang "ya sudah kamu antarkan saja ganja tersebut didepan Rumah Saksit Umum di jalan Poros" namun dijawab Sdr. Arif "saya tidak berani bang", karena Sdr Arif tidak berani mengantarkan ganja tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) untuk mengambil ganja tersebut di rumah Sdr. Arif, namun Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia tidak bisa mengambil ganja tersebut di rumah Sdr. Arif karena tidak ada kendaraan, selanjutnya Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) meminta agar Terdakwa aja yang mengambil ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi Sdr. Arif melalui Handphone dan mengatakan kepada Sdr. Arif "antar saja ganja tersebut di jalan Poros sebelum SPBU" selanjutnya Sdr Arif mengantarkan ganja tersebut sesuai permintaan Terdakwa namun sebelum sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa, Sdr. Arif menghubungi Terdakwa lagi melalui Handphone dan mengatakan bahwa dia tidak berani mengantar ganja tersebut karena dia tidak kenal dengan orangnya, selanjutnya Terdakwa sampaikan sama Sdr. Arif "ya sudah tunggu saja di sana saya sendiri yang akan mengambilnya".

Bahwa benar dengan masih memakai pakaian dinas selanjutnya Terdakwa keluar dari Makodim-0317/Tbk menuju jalan Poros dan sesampainya di jalan Poros sebelum SPBU Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arif di tepi jalan, kemudian setelah bertemu selanjutnya Sdr. Arif menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dalam satu plastic kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang sama Sdr. Arif "tunggu sebentar ya, abang antar barang ini dulu ke rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi)" selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 (Sdr. Isnan Mardi) dan setelah berjumpa dengan Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) Terdakwa menyerahkan ganja tersebut dan Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Poros menemui Sdr. Arif dan setelah berjumpa dengan Sdr. Arif Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Arif selanjutnya Terdakwa kembali ke Kantor Kodim-0317/Tbk melanjutkan tugas sebagai ajudan Kasdim.

Bahwa benar pada saat Terdakwa masih berada di Makodim 0317/TBK dan masih berdinast sebagai ajudan Kasdim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitra pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi-II (Sdr. Hasbullah) via Hp dengan maksud mengajak Terdakwa pergi ke rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) di Paya Manggis untuk minum tuak, waktu itu Terdakwa bilang bahwa Terdakwa masih berdinias, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi kembali melalui Hp oleh Saksi-II (Sdr. Hasbullah) kemudian Terdakwa sampaikan "ya nanti kalau Kasdim sudah pulang saya kesana" kata Terdakwa, dan setelah Kasdim pulang Terdakwa langsung menuju Mess sambil ganti baju dan keluar lagi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), namun belum sampai di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) ditengah perjalanan Sdr. Burhan dengan menggunakan Handphone Saksi-III (Sdr. Erwin) menelpon Terdakwa agar dibelikan 1 (satu) paket ganja dan atas permintaan Sdr. Burhan tersebut Terdakwa langsung mencari ganja.

Bahwa benar sesampainya Terdakwa di rumah adat minang di daerah bukit senang Terdakwa melihat pemuda-pemuda sedang berkumpul dan tiba-tiba ada yang memanggil Terdakwa "bang Manik sinilah bang ikut ngumpul" karena ada yang memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa ikut bergabung, saat telah bergabung Terdakwa melihat para pemuda-pemuda tersebut sedang meminum ber (Casbeert), selain itu Terdakwa juga mencium aroma bau ganja, selanjutnya Terdakwa membeli minuman ber (Casbeert) sebanyak 2 (dua) kaleng dan ikut minum dengan pemuda-pemuda tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada salah seorang pemuda yang berada ditempat tersebut, "Bang ini ada pesanan kawan, tolonglah carikan ganja 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, pemuda tersebut menyuruh temannya yang lain untuk mencarikan ganja sambil menyerahkan uang kepada temannya tersebut dan tidak berapa lama kemudian sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit pemuda tadi datang dengan membawa 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus dengan plastic bening dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa setelah menerima ganja tersebut langsung pergi menuju rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi).

Bahwa benar Terdakwa tiba di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa melihat 7 (tujuh) orang antara lain Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), Saksi-II (Sdr. Hasbullah), Saksi-III (Sdr. Erwin), Sdr. Burhan, Ian, Sdr Roni dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Terdakwa kenal, yang sudah menunggu kedatangan Terdakwa, mereka duduk di ruang depan yang menghadap ke danau.

Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardi). Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Sdr. Burhan, begitu Terdakwa duduk tiba-tiba isteri Terdakwa menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa susu anak Terdakwa habis dan meminta Terdakwa untuk membelikan susu, dan Terdakwa jawab "ya nanti saya belikan, sebentar lagi saya pulang".

Bahwa benar setelah menerima paket ganja dari Terdakwa selanjutnya Sdr. Burhan membuka paket ganja tersebut yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening selanjutnya Sdr. Burhan melintingnya dan mencampurnya dengan menggunakan rokok Djisamsoe, setelah lintingan pertama siap kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian hingga habis, selanjutnya Sdr. Burhan melinting kembali namun begitu lintingan kedua siap, salah seorang pemuda yang belum dikenal oleh Terdakwa minta permissi pulang sambil meminta lintingan kedua membawa lintingan kedua tersebut dengan berkata "Bang saya permissi duluan ya, saya akan kerja dan lintingan kedua ini saya bawa ya" selanjutnya pemuda tersebut pergi sambil membawa lintingan kedua.

Bahwa benar setelah pemuda tersebut pergi Terdakwa berkata "itu siapa?" dan dijawab oleh satu orang pemuda yang juga belum Terdakwa kenal "itu teman saya bang" karena dijawab sama orang yang juga tidak Terdakwa kenal Terdakwapun bilang "akupun tidak kenal kau, seenaknya saja yang pesan orang lain dia yang ngambil".

Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib datang 3 (tiga) orang berpakaian preman masuk kerumah Saksi-1 (Sdr. Isnan Mardi) dengan membawa senjata pistol sambil berkata "jangan bergerak" lalu masuk lagi 5 (lima) orang lagi, dan ternyata delapan orang tersebut adalah anggota sat Narkona Polres Tb. Karimun yang akan menangkap Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang lain.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang berdinasi di Kodim 0317/TBK, namun anggota Polisi tersebut tidak memperdulikan Terdakwa, dan Tetap akan membawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, selanjutnya Terdakwa mengambil Hp Terdakwa dengan maksud akan menghubungi Lettu Inf Budi (Dan Unit Intel Kodim 0317/TBK), namun belum sempat Terdakwa menelpon Hp Terdakwa telah dirampas oleh salah seorang anggota Polisi sambil mengatakan "nanti saja di kantor aja kita bicarakan".

Bahwa benar setelah Hp Terdakwa diambil, Terdakwa melihat petugas Polisi yang lain seperti mencari sesuatu di dalam ruangan tersebut, dan antah darimana datangnya Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastic berisi ganja ada didekat kaki Terdakwa, melihat barang Tersebut selanjutnya Terdakwa berpura-pura membungkuk untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, kemudian dengan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil bungkus ganja tersebut, kemudian Terdakwa berdiri kembali dengan bungkus ganja yang sudah berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggeser posisi ke samping kiri dengan maksud akan membuang bungkus ganja ke danau, begitu Terdakwa akan menggerakkan tangan kiri Terdakwa akan membuang bungkus ganja tersebut salah seorang anggota Polisi melihat gerak-gerik Terdakwa, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk membuang bungkus ganja tersebut ke danau.

Bahwa benar karena curiga dengan gerak-gerik Terdakwa anggota Polisi tersebut mendekati Terdakwa dan bertanya "apa yang ada di tangan bapak yang akan bapak buang?" lalu Terdakwa jawab "tidak ada apa-apa" karena masih curiga selanjutnya anggota Polisi tersebut langsung memegang tangan kiri Terdakwa yang masih memegang bungkus palstik yang berisi ganja, akhirnya ganja yang ada di tangan kiri Terdakwa diambil oleh anggota Polisi tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dibawa keluar rumah dengan dikawal satu orang petugas Polisi, sedangkan Polisi yang lain masih meneruskan menggeledah rumah saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), dan beberapa saat kemudian salah seorang Polisi melaporkan kepada Polisi yang menjaga Terdakwa bahwa telah diketemukan lagi barang bukti ganja di bawah meja dan di samping dispenser, kemudian Polisi yang mengawal Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "apa ini barang bapak?" lalu Terdakwa jawab "mana saya tahu itu barang milik siapa".

Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dibawa petugas ke Polres Tb Karimun dan sesampainya Terdakwa di Polres Tb. Karimun untuk di BAP namun Terdakwa menolak untuk di BAP, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menunggu hingga pagi.

Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wib tanggal 15 Oktober 2010 datang Lettu Inf Budi (Dan Unit Intel Kodim-0317/Tbk) ke kantor Polres Tanjung Balai karimun untuk menjumpai Kasat Narkoba, setelah menjumpai kasat narkoba kemudian Lettu Inf Budi menemui Terdakwa dan berkata agar bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi oleh Polisi yang dituangkan dalam BAP.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di BAP sebagai Saksi dan selesai di BAP sebagai Saksi sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa dibawa Lettu Inf Budi (Dan Unit Intel Kodim-0317/Tbk) dan sesampainya di Kodim Terdakwa diperiksa di Sub Intel, kemudian pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 Terdakwa dibawa ke Pekanbaru lalu Terdakwa di BAP dan ditahan di Denpom I/3 Pekanbaru.

Bahwa benar barang bukti yang diketemukan petugas Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan yaitu berupa 1 (satu) paket plastic kecil yang diduga didalamnya berisi Narkotika jenis daun ganja kering yang disita dari tangan Terdakwa, 2 (dua) puntung sisa Narkotika jenis ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok Djisamsoe ditemukan di belakang dispenser/tempat air minum, 1 (satu) bungkus plastic kecil bekas pembungkus Narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah asbak rokok warna merah.

Bahwa benar pada malam penangkapan tersebut Terdakwa hanya mengisap ganja sebanyak satu kali hisapan karena Terdakwa keburu di telphon oleh isteri Terdakwa, dan beberapa saat setelah Terdakwa di telphon isteri Terdakwa, sudah datang anggota Polisi sat narkoba Tanjung Balai karimun menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain.

Bahwa ganja yang dibeli Terdakwa pada malam hari tanggal 14 Oktober 2010 adalah menggunakan uang Terdakwa, dan uang Terdakwa malam itu belum sempat digantikan oleh Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) dan teman-temannya yang lain karena keburu ketangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Tanjung balai Karimun.

Bahwa benar ganja yang disita dari tangan Terdakwa adalah ganja sisa yang belum sempat dilinting oleh Sdr. Burhan karena keburu ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun.

Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi ganja yaitu sekira tahun 1994 di Aceh sewaktu Terdakwa tugas Operasi di Aceh.

Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja pada tanggal 9 Oktober 2010 di tepi pantai Pelawan Tb. Karimun bersama Sdr. Arif.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui ganja adalah termasuk dalam narkotika golongan-I, dan Terdakwa juga mengetahui ganja sangat dilarang digunakan karena ganja dapat menimbulkan ketergantungan, merusak syaraf dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Satuan, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat- beratnya.

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengonsumsi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.

Bahwa alasan Terdakwa mau mencarikan ganja buat teman-teman Terdakwa karena hanya ingin membantu teman saja tidak untuk mencari keuntungan.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) sebelum terjadi penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2010 tersebut di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) juga pernah membeli daun ganja kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang hari dan tanggalnya berlainan, dan setiap memesan daun ganja dari Terdakwa dengan paket kecil dengan harga perpaket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Propinsi Riau Nomor : 3844/0031.T/LHU/LKL-PR/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang ditanda tangani ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atas nama Erdinal, SKM, MKM menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Tetra Hydro Canabinol (THC).

Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang disita dari tangan Terdakwa, ternyata seluruhnya seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 2,3 (dua koma tiga) gram di sisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan dan sebanyak 1 (satu) gram disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium, sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2010.

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample barang bukti ganja yang disita dari tangan Terdakwa maka sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Laboratorium Forensik Polri cabang Medan dengan Nomor : Lab: 4738/KNF/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang ditandatangani AKBP Kasmina Ginting, S.Si. dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang di ketahui oleh Waka Laboratorium Forensik cabang Medan AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. disimpulkan bahwa barang yang disita dari tangan Terdakwa tersebut adalah adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) yang termasuk dalam daftar narkotika gol I nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 pernah dijatuhi Pidana selama 4 (empat) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Pengadilan Militer 1-03 Padang dengan putusan
putusan.mahkamahagung.go.id nomor: 36-K/PM-03/AD/III/2010 tanggal 19 April
2010 karena telah berpoligami, dan pidana tersebut
telah terdakwa jalani di RTM Medan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, khususnya mengenai besarnya pidana denda yang dibawah ancaman minimal yang ditentukan dalam undang-undang, Majelis tidak sependapat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa sesuai dengan ancaman hukuman yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pula beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum tidak memohon Majelis untuk membebaskan Terdakwa karena Penasehat Hukum yakin Terdakwa bersalah, namun yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

Tentang proses penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun terhadap diri Terdakwa yang terkesan adanya suatu pengebakan yaitu dengan modus menghilangkan Saksi, dengan tidak tertangkapnya salah satu Saksi yang melarikan diri hingga menjadi DPO atas nama Ian dan tidak dihadirkan dipersidangan, sehingga hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dan lima orang Saksi yang tertangkap adalah "Penjahat" yang diciptakan oleh anggota Satnarkoba Polres Tanjung Balai Karimun yang telah melakukan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan putusan nantinya mempertimbangkan sebab-sebab timbulnya tindak pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan penjatuhan putusan harus bersifat mendidik. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum pidana Albert camus yang menyatakan bahwa hukuman yang bersifat mendidik dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Sejalan dengan pendapat di atas menurut pakar hukum pidana indonesia M. Sholehudin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana halaman 122 menyatakan sebagai berikut : "salah satu cara penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar pemula (mengurangi labeling yang menimbulkan krisis jatidiri dan secondary deviance). Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibebankan kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kualitas kehidupan masyarakat. Atas pandangan demikian hukum pidana (termasuk pemidanaan di Indonesia harus berorientasi kepada dua kepentingan tersebut yakni kepentingan individu (pelaku) dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan.

Bahwa Penasehat Hukum memandang tuntutan Oditur Militer yaitu menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dirasakan terlalu berat bagi kesalahan Terdakwa meskipun ancaman tersebut menerapkan pidana minimum, namun seyogyanya lah diserahkan kepada kecerdasan, naluri, nurani dan rasa keadilan kepada Majelis Yang Mulia karena sampai sekarang belum ada pedoman pemidanaan atau penerapan pidana yang membatasi kebebasan Hakim dalam menjatuhkan pidana, selain itu Hakim bukan corong Undang-Undang, oleh karena itu melalui permohonan ini Penasehat Hukum mohon Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa mempertimbangkan aspek dan alasan sosiologis bahwa hukum pidana berperan sebagai primum remidium apabila :

Korban sangat besar,
Terdakwa residivis, dan
Kerugian tidak dapat dipulihkan

Oleh karena itu kami penasehat hukum Terdakwa merasa keberatan atas tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Tentang tuntutan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, Bahwa Penasehat Hukum memandang tuntutan Oditur Militer yaitu menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD adalah tidak tepat. Oditur Militer telah tidak konsisten dalam menerapkan sanksi pidana khususnya terhadap pelaku kasus Narkotika. Oditur Militer telah menentukan bahwa pasal yang menjadi acuan dari dakwaan dan tuntutan adalah UU RI No. 35 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, dimana tuntutan didasarkan pada batas minimal penuntutan serta denda, namun mencantumkan pidana tambahan yang dalam Undang-Undang itu sendiri tidak dikenal, walaupun hal tersebut didasari pada suatu kebijakan dari pimpinan di lingkungan TNI namun tetap tidak boleh dicantumkan sebagai tambahan karena kebijakan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa dalam hal tuntutan pemecatan terhadap Terdakwa, terlalu utopis rasanya jika berharap bahwa setiap prajurit harus bebas dari "DOSA" yang dapat merusak disiplin, bukankah setiap satuan dilingkungan TNI melekat fungsi pembinaan personel?, Jika Terdakwa dianggap sebagai "penyakit yang dapat menular", maka keputusan untuk melakukan "amputasi" bukanlah keputusan yang bijak jika kita dapat melakukan tindakan "pengobatan" lain melalui pemasyarakatan militer dan pembinaan dari satuan. Jika kita tidak pernah berupaya untuk melakukan tindakan pembinaan, maka begitu banyak prajurit yang harus diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan telah merusak disiplin tanpa kita mau memahami akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa belum meyakinkan kita bahwa Terdakwa tidak patut lagi dipertahankan dari dinas militer. Oditur dalam perkara ini tidak mempertimbangkan sebab-sebab timbulnya tindak pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Oditur belum mampu meyakinkan kita semua bahwa jika Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer akan merusak disiplin prajurit yang lain.

Bahwa dalam Skep Kasad No. Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang buku Jukmin Pengakhiran Dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD di masa yang akan datang. Oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD.

Bahwa pada akhir permohonannya, Penasehat Hukum mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu antara lain :

Bahwa Komandan Kodim-0317/Tbk telah memberikan rekomendasi keringanan hukuman terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Praka Alamsyah Damanik melalui surat Dandim - 0317/Tbk No. R/15/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dimohonkan kepada Ka Dilmil I- 03 Padang.

Bahwa selama menjalani proses hukum mulai penyidikan sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara jelas, lengkap dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dalam persidangan.

Bahwa selama berdinasi di TNI AD Terdakwa pernah melaksanakan tugas negara yaitu tiga kali operasi daerah Aceh (Dom Aceh) yaitu pada tahun 1994/1995, tahun 1995/1996, dan pada tahun 1997/1998. Selanjutnya tugas negara operasi cendrawasih merah di Papua Irian Jaya pada tahun 2001/2002, kemudian operasi imbang pemulihan pada tahun 2003/2004.

Bahwa dalam kehidupan keprajuritan sehari-hari Terdakwa menunjukkan sikap disiplin, dedikasi dan semangat kerja yang baik, patuh, taat dan loyal terhadap setiap perintah atasan.

Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak yang masih kecil yaitu berumur 13 tahun, 8 tahun dan 5 tahun yang masih membutuhkan biaya pendidikan untuk masa depannya.

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasehat yang memohon agar Majelis Hakim Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Penasehat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum yang pada intinya Penasehat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasehat Hukum mohon agar Majelis memberikan putusan yang bersipat meringankan dan pembinaan Terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan dalam permohonannya, maka Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Tentang proses penangkapan Terhadap diri Terdakwa.

Bahwa menurut Penasehat Hukum penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun terhadap diri Terdakwa yang terkesan adanya suatu pengebakan, yaitu dengan modus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan Saksi, dengan tidak tertangkapnya salah satu Saksi yang melarikan diri hingga menjadi DPO atas nama I dan tidak dihadirkan dipersidangan, sehingga hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dan lima orang Saksi yang tertangkap adalah "Penjahat" yang diciptakan oleh anggota Satnarkoba Polres Tanjung Balai Karimun yang telah melakukan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa masih berdinasi di Kodim, Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas Terdakwa telah mencarikan ganja untuk Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) karena dimintai tolong oleh Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa beli dari Sdr. Arif, kemudian malam harinya dengan uang Terdakwa, Terdakwa kembali telah membeli satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian menggunakannya bersama-sama teman-teman sipil Terdakwa di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), hingga Terdakwa di tangkap malam itu oleh petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun, dari fakta-fakta tersebut terungkap bahwa ganja yang disita dari tangan Terdakwa tersebut adalah ganja yang di beli Terdakwa pakai uang Terdakwa tidak ada usaha-usaha pengebakan yang dilakukan oleh petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun, ataupun ada orang yang diperintahkan untuk mengebak Terdakwa jadi pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan Terdakwa adalah penjahat yang diciptakan adalah tidak tepat, selain itu sebagai seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan, terlebih lagi yang Terdakwa beli adalah ganja yang termasuk dalam narkotika golongan-I, namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut tanpa menghiraukan bahwa perbuatannya tersebut sangat dilarang untuk dilakukan. Dengan demikian keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa di dalam permohonannya tidak dapat diterima.

Mengenai keberatan-keberatan yang diajukan penasehat hukum lainnya yaitu mengenai keberatannya terhadap Terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun dan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk di nyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur
Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-
unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35
tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan
hukum Menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau
menyediakan".

Unsur Ketiga : " Narkotika Golongan I
dalam bentuk tanaman".

Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.
35 tahun 2009

Unsur Kesatu : " Setiap penyalahgunaan".

Unsur Kedua : " Narkotika golongan I ".

Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri ".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer
disusun secara Alternatif maka Majelis memilih
Alternatif yang sesuai dengan fakta- fakta hukum yang
terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis akan
membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 111
ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur
Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111
ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengandung unsur-
unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum
Menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : " Narkotika Golongan I dalam
bentuk tanaman".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam
UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah
'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan
pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang
yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia
dan merupakan subyek hukum Indonesia.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang
yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Pk di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3194044780575, Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri Terdakwa ditugaskan di Yonif- 126/KC Kisaran, kemudian pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Korem-033/WP Tanjung Pinang selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim-0317/Tbk sampai dengan sekarang.

Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor: Kep/33/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Alamsyah Damanik, NRP 31940447840575, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
- Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.
- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindah-tangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “menanam” adalah kegiatan, tindakan berupa menaruh, menabur bibit dari suatu tanaman tertentu (dalam hal ini ganja) ke dalam tanah agar dapat tumbuh.

Bahwa yang dimaksud dengan “memelihara” adalah suatu kegiatan dan tindakan untuk merawat dengan teliti dan rutin sedemikian rupa sehingga tanaman itu (ganja) tidak mudah layu atau rusak dengan selalu memberi pupuk atau makanan dan diharapkan hasilnya akan baik atau bermutu.

Yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I).

Yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I) kepada orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis cukup membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “secara tanpa hak memiliki”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010, sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa masih berdinasi di Kodim 0317/TBK sebagai ajudan Kasdim, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) dalam pembicaraan tersebut Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) bilang sangat suntuk sekali dan meminta Terdakwa untuk mencarikannya ganja paketan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), dijawab oleh Terdakwa “saya Tidak punya ganja” selanjutnya Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) mendesak Terdakwa terus hingga berkali-kali karena didesak terus akhirnya Terdakwa Jawab “oke lah, nanti saya coba tanyakan dulu sama teman, mungkin masih ada barangnya, nanti saya kabari”.



Bahwa benar setelah setelah dihubungi Saksi-I tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arif melalui Hp dan menanyakan apa masih ada ganja dan dijawab Sdr. Arif "untuk siapa bang?" dan dijawab Terdakwa "untuk kawan" selanjutnya Sdr. Arif menjelaskan ganja masih ada, tapi tinggal 1 (satu) paket saja, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Arif untuk mengantarkan ganja tersebut ke rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), namun Sdr. Arif mengatakan bahwa dia tidak tahu rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), kemudian Terdakwa bilang "ya sudah kamu antarkan saja ganja tersebut didepan Rumah Saksit Umum dijalan Poros" namun dijawab Sdr. Arif "saya tidak berani bang", karena Sdr Arif tidak berani mengantarkan ganja tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) untuk mengambil ganja tersebut di rumah Sdr. Arif, namun Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia tidak bisa mengambil ganja tersebut di rumah Sdr. Arif karena tidak ada kendaraan, selanjutnya Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) meminta agar Terdakwa aja yang mengambil ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi Sdr. Arif melalui Handphone dan mengatakan kepada Sdr. Arif "antar saja ganja tersebut di jalan Poros sebelum SPBU" sealanjutnya Sdr Arif mengantarkan ganja tersebut sesuai permintaan Terdakwa namun sebelum sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa, Sdr. Arif menghubungi Terdakwa lagi malalui Handphone dan mengatakan bahwa dia tidak berani mengantar ganja tersebut karena dia tidak kenal dengan orangnya, selanjutnya Terdakwa sampaikan sama Sdr. Arif "ya sudah tunggu saja di sana saya sendiri yang akan mengambilnya".

Bahwa benar dengan masih memakai pakaian dinas selanjutnya Terdakwa keluar dari Makodim-0317/Tbk menuju jalan Poros dan sesampainya di jalan Poros sebelum SPBU Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arif di tepi jalan, kemudian setelah bertemu selanjutnya Sdr. Arif menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dalam satu plastic kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang sama Sdr. Arif "tunggu sebentar ya , abang antar barang ini dulu ke rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi)" selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 (Sdr. Isnan Mardi) dan setelah berjumpa dengan Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) Terdakwa menyerahkan ganja tersebut dan Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Poros menemui Sdr. Arif dan setelah berjumpa dengan Sdr. Arif Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kapada Sdr. Arif selanjutnya Terdakwa kembali ke Kantor Kodim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0317/Tbk melanjutkan tugas sebagai ajudan Kasdim.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat Terdakwa masih berada di Makodim 0317/TBK dan masih berdinias sebagai ajudan Kasdim sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi-II (Sdr. Hasbullah) via Hp dengan maksud mengajak Terdakwa pergi ke rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) di jalan Paya Manggis untuk minum tuak, waktu itu Terdakwa bilang bahwa Terdakwa masih berdinias, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi kembali melalui Hp oleh Saksi-II (Sdr. Hasbullah) kemudian Terdakwa sampaikan " ya nanti kalau Kasdim sudah pulang saya kesana" kata Terdakwa, dan setelah Kasdim pulang Terdakwa langsung menuju Mess sambil ganti baju dan keluar lagi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), namun belum sampai di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) ditengah perjalanan Sdr. Burhan dengan menggunakan Handphone Saksi-III (Sdr. Erwin) menelpon Terdakwa agar dibelikan 1 (satu) paket ganja dan atas permintaan Sdr. Burhan tersebut Terdakwa langsung mencari ganja.

Bahwa benar sesampainya Terdakwa di rumah adat minang di daerah bukit senang Terdakwa melihat pemuda-pemuda sedang berkumpul dan tiba-tiba ada yang memanggil Terdakwa "bang Manik sinilah bang ikut ngumpul" karena ada yang memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa ikut bergabung, setelah bergabung Terdakwa melihat para pemuda-pemuda tersebut sedang meminum ber (Casbeert), selain itu Terdakwa juga mencium aroma bau ganja, selanjutnya Terdakwa membeli minuman ber (Casbeert) sebanyak 2 (dua) kaleng dan ikut minum dengan pemuda-pemuda tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada salah seorang pemuda yang berada ditempat tersebut, "Bang ini ada pesanan kawan, tolonglah carikan ganja 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, pemuda tersebut menyuruh temannya yang lain untuk mencarikan ganja sambil menyerahkan uang kepada temannya tersebut dan tidak berapa lama kemudian sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit pemuda tadi datang dengan membawa 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus dengan plastik bening dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa setelah menerima ganja tersebut langsung pergi menuju rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi).

Bahwa benar Terdakwa tiba di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) sekira pukul 20.30 Wib, setelah tiba di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) Terdakwa melihat 7 (tujuh) orang antara lain Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), Saksi-II (Sdr. Hasbullah), Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III (Sdr. Erwin), Sdr. Burhan, Ian, Sdr Roni dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Terdakwa kenal, yang sudah menunggu kedatangan Terdakwa, mereka duduk di ruang depan yang menghadap ke danau.

Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi) Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Sdr. Burhan.

Bahwa benar setelah menerima paket ganja dari Terdakwa, Sdr. Burhan membuka paket ganja tersebut yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening, selanjutnya Sdr. Burhan melintingnya dan mencampurnya dengan menggunakan rokok Djisamsoe, setelah lintingan pertama siap kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian hingga habis, selanjutnya Sdr. Burhan melinting kembali namun begitu lintingan kedua siap, salah seorang pemuda yang belum dikenal oleh Terdakwa minta permissi pulang sambil meminta lintingan kedua membawa lintingan kedua tersebut dengan berkata "Bang saya permissi duluan ya, saya akan kerja dan lintingan kedua ini saya bawa ya" selanjutnya pemuda tersebut pergi sambil membawa lintingan kedua.

Bahwa benar setelah pemuda tersebut pergi Terdakwa berkata "itu siapa?" dan dijawab oleh satu orang pemuda yang juga belum Terdakwa kenal "itu teman saya bang" karena dijawab sama orang yang juga tidak Terdakwa kenal Terdakwapun bilang "akupun tidak kenal kau, seenaknya saja yang pesan orang lain dia yang ngambil".

Bahwa benar beberapa saat kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang 3 (tiga) orang berpakaian preman masuk kerumah Saksi- I (Sdr. Isnan Mardi) dengan membawa senjata pistol sambil berkata "jangan bergerak" lalu masuk lagi 5 (lima) orang lagi, dan ternyata delapan orang tersebut adalah anggota sat Narkona Polres Tb. Karimun yang akan menangkap Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang lain.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah anggota TNI- AD yang berdinasi di Kodim 0317/TBK, namun anggota Polisi tersebut tidak memperdulikan Terdakwa, dan Tetap akan membawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, selanjutnya Terdakwa mengambil Hp Terdakwa dengan maksud akan menghubungi Lettu Inf Budi (Dan Unit Intel Kodim 0317/TBK), namun belum sempat Terdakwa menelpon Hp Terdakwa telah dirampas oleh salah seorang anggota Polisi sambil mengatakan "nanti saja di kantor aja kita bicarakan".

Bahwa benar setelah Hp Terdakwa diambil, Terdakwa melihat petugas Polisi yang lain seperti mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu di dalam ruangan tersebut, dan antah darimana datangnya Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja ada didekat kaki Terdakwa, melihat barang tersebut selanjutnya Terdakwa berpura-pura membungkuk untuk mengambil rokok, kemudian dengan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil bungkus ganja tersebut, kemudian Terdakwa berdiri kembali dengan bungkus ganja yang sudah berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggeser posisi ke samping kiri dengan maksud akan membuang bungkus ganja ke danau, begitu Terdakwa akan menggerakkan tangan kiri Terdakwa akan membuang bungkus ganja tersebut salah seorang anggota Polisi melihat gerak-gerik Terdakwa, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk membuang bungkus ganja tersebut ke danau.

Bahwa benar karena curiga dengan gerak-gerik Terdakwa anggota Polisi tersebut mendekati Terdakwa dan bertanya "apa yang ada di tangan bapak yang akan bapak buang?" lalu Terdakwa jawab "tidak ada apa-apa" karena masih curiga selanjutnya anggota Polisi tersebut langsung memegang tangan kiri Terdakwa yang masih memegang bungkus plastik yang berisi ganja, akhirnya ganja yang ada di tangan kiri Terdakwa diambil oleh anggota Polisi tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dibawa keluar rumah dengan dikawal satu orang petugas Polisi, sedangkan Polisi yang lain masih meneruskan mengeledah rumah saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), dan beberapa saat kemudian salah seorang Polisi melaporkan kepada Polisi yang menjaga Terdakwa bahwa telah diketemukan lagi barang bukti ganja di bawah meja dan di samping dispenser, kemudian Polisi yang mengawal Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "apa ini barang bapak?" lalu Terdakwa jawab "mana saya tahu itu barang milik siapa".

Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dibawa petugas ke Polres Tb Karimun dan sesampainya Terdakwa di Polres Tb. Karimun untuk di BAP namun Terdakwa menolak untuk di BAP, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menunggu hingga pagi.

Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wib tanggal 15 Oktober 2010 datang Lettu Inf Budi (Dan Unit Intel Kodim-0317/Tbk) ke kantor Polres Tanjung Balai karimun untuk menjumpai Kasat Narkoba, setelah menjumpai Kasat narkoba kemudian Lettu Inf Budi menemui Terdakwa dan berkata agar bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi oleh Polisi yang dituangkan dalam BAP.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di BAP sebagai Saksi dan selesai di BAP sebagai Saksi sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa dibawa Lettu Inf Budi (Dan Unit Intel Kodim-0317/Tbk) dan sesampainya di Kodim Terdakwa diperiksa di Sub Intel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010 Terdakwa dibawa ke Pekanbaru lalu Terdakwa di BAP dan ditahan di Denpom I/3 Pekanbaru.

Bahwa benar barang bukti yang diketemukan petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan yaitu berupa 1 (satu) paket plastic kecil yang diduga didalamnya berisi Narkotika jenis daun ganja kering yang disita dari tangan Terdakwa, 2 (dua) puntung sisa Narkotika jenis ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok Djisamsoe ditemukan di belakang dispenser/tempat air minum, 1 (satu) bungkus plastic kecil bekas pembungkus Narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah asbak rokok warna merah.

Bahwa benar pada malam penangkapan tersebut Terdakwa hanya mengisap ganja sebanyak satu kali hisapan karena Terdakwa keburu di telphon oleh isteri Terdakwa, dan beberapa saat setelah Terdakwa di telphon isteri Terdakwa, sudah datang anggota Polisi sat narkoba Tanjung Balai karimun menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain.

Bahwa ganja yang dibeli Terdakwa pada malam hari tanggal 14 Oktober 2010 adalah menggunakan uang Terdakwa, dan uang Terdakwa malam itu belum sempat digantikan oleh Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) dan teman-temannya yang lain karena keburu ketangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Tanjung balai Karimun.

Bahwa benar ganja yang disita dari tangan Terdakwa adalah ganja sisa yang belum sempat dilinting oleh Sdr. Burhan karena keburu ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun.

Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal dan mengkonsumsi ganja yaitu sekira tahun 1994 di Aceh sewaktu Terdakwa tugas Operasi di Aceh dan sebelum Terdakwa ditangkap terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja pada tanggal 9 Oktober 2010 di tepi pantai Pelawan Tb. Karimun bersama Sdr. Arif.

Bahwa benar sebelum terjadi penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2010 tersebut, Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) juga pernah membeli daun ganja kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang hari dan tanggalnya berlainan, dan setiap memesan daun ganja dari Terdakwa dengan paket kecil dengan harga perpaket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa alasan Terdakwa mau mencarikan ganja buat teman-teman Terdakwa karena hanya ingin membatu teman saja tidak untuk mencari keuntungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui ganja adalah termasuk dalam narkotika golongan-I, dan Terdakwa juga mengetahui ganja sangat dilarang digunakan karena ganja dapat menimbulkan ketergantungan, merusak syaraf dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kesatuan, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- 1). Bahwa dengan beradanya ganja tersebut ditangan Terdakwa, setelah Terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan seseorang pemuda di rumah adat minang di daerah bukit senang bahwa sejak saat itu ganja tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meyerahkannya kepada Sdr. Burhan kemudian dilinting oleh Sdr. Burhan, selanjutnya Terdakwa menggunakan ganja tersebut bersama teman-teman Terdakwa yang lain, namun belum habis ganja tersebut digunakan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang lain keburu ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres tanjung Balai Karimun, dan sisa ganja yang belum habis tersebut Terdakwa ambil dengan maksud untuk membuangnya ke danau di depan rumah Saksi-I (Sdr Isnan Mardi) namun belum sempat ganja tersebut Terdakwa buang salah seorang anggota Polisi Sat Narkoba Polres tanjung Balai Karimun melihat gerak-gerik Terdakwa, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk membuang bungkusan ganja tersebut ke danau kemudian anggota Polisi tersebut mendekati Terdakwa dan bertanya "apa yang ada di tangan bapak yang akan bapak buang?" lalu Terdakwa jawab "tidak ada apa-apa" karena masih curiga selanjutnya anggota Polisi tersebut langsung memegang tangan kiri Terdakwa yang masih memegang bungkusan palstik yang berisi ganja, akhirnya ganja yang ada di tangan kiri Terdakwa diambil oleh anggota Polisi tersebut selain itu uang untuk membeli ganja tersebut adalah menggunakan uang Terdakwa, karena berdasarkan pengakuan dari Terdakwa uang Terdakwa malam itu belum sempat digantikan oleh Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) dan teman-temannya yang lain karena keburu ketangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Tanjung balai Karimun, berdasarkan uarian tersebut nampak jelas kekuasaan penuh Terdakwa terhadap ganja



- 2). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk memiliki ganja, karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi, dan ganja tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memiliki ganja untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
- Bahwa sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.
- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa, ternyata seluruhnya seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 2,3 (dua koma tiga) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan dan sebanyak 1 (satu) gram disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium, sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2010.

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample barang bukti ganja yang disita dari tangan Terdakwa maka sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Laboratorium Forensik Polri cabang Medan dengan Nomor : Lab: 4738/KNF/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang ditandatangani AKBP Kasmina Ginting, S.Si. dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang di ketahui oleh Waka Laboratorium Forensik cabang Medan AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si disimpulkan bahwa barang yang disita dari tangan Terdakwa tersebut adalah adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa benar Ganja yang terdaftar dalam Narotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika dalam bentuk tanaman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan narkotika.
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa Ganja adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalah-gunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.
- Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkotika, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.
- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalah-gunaan ganja, selaku prajurit TNI yang berdinasi di Kodim harusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkotika. Namun hanya karena dengan alasan ingin membantu teman mencarikan ganja dan ingin mendapatkan kenikmatan sesaat walaupun bersifat semu, Terdakwa tetap saja membeli ganja dan mengkosumsi ganja yang dibelinya tersebut bersama teman-teman Terdakwa.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujuan, Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga telah merusak mental dan kejiwaan teman-teman Terdakwa yang telah mengkonsumsi ganja tersebut, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun sanksi yang akan menimpa dirinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

Sebagai Prajurit yang berdinasi di Kodim yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembinaan teritorial terhadap masyarakat seharusnya Terdakwa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat.

Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan moral prajurit di kesatuannya;

Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat.

Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 pernah dijatuhi Pidana selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang karena telah berpoligami dengan putusan No: 36-K/PM-03/AD/III/2010 tanggal 19 April 2010.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa masih berdinasi di Kodim, Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas Terdakwa telah mencarikan ganja untuk Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Arif, kemudian malam harinya dengan uang Terdakwa, Terdakwa kembali telah membeli satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian menggunakannya bersama-sama teman-teman sipil Terdakwa, hingga Terdakwa di tangkap malam itu oleh petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun, Selain itu juga sebelum terjadi penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2010 tersebut, Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi) juga pernah membeli daun ganja kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang hari dan tanggalnya berlainan, dan setiap memesan daun ganja dari Terdakwa dengan paket kecil dengan harga perpaket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dari fakta tersebut di atas menunjukkan kualitas perbuatan Terdakwa yang tidak hanya sebagai pemakai ganja, tetapi Terdakwa juga sebagai pengedar ganja. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah ikut memberantas penyalah-gunaan narkotika, apalagi sebagai prajurit yang berdinasi di Kodim yang bertujuan melakukan pembinaan teritorial kepada masyarakat seharusnya Terdakwa dalam kapasitas tersebut Terdakwa adalah sebagai contoh bagi masyarakat di lingkungan Terdakwa dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh dalam upaya kesatuan Terdakwa yakni Kodim 0317/Tanjung Balai Karimun dalam melakukan pembinaan territorial kepada masyarakat, selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apa bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut mengkonsumsi Ganja seperti Terdakwa, pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 pernah dijatuhi Pidana selama 4 (empat) bulan penjara oleh Pengadilan Militer I-03 Padang karena telah berpoligami, dan pidananya telah Terdakwa laksanakan di RTM Medan, seharusnya sebagai prajurit yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sikap Terdakwa berubah menjadi prajurit yang Sapta Marga dan menjadi prajurit yang taat kepada aturan-aturan hukum, namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa malah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sangat dilarang untuk dilakukan oleh seorang prajurit.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan undang-undang, karena Majelis berpendapat bahwa pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan, serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku. Jadi bukan hanya kepentingan pelaku saja yang harus diperhatikan seperti yang disampaikan Penasehat Hukum di dalam permohonannya, tetapi juga kepentingan masyarakat atau negara, kepentingan korban, dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan militer, karena Terdakwa adalah prajurit TNI yang segala perilakunya telah diatur dengan berbagai aturan mengenai disiplin, dan segala tindakan yang dilakukan akan berpengaruh pula terhadap citra TNI di mata masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, dapat menyadarkan orang lain untuk tidak mengikuti/meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa, dan juga dapat mencegah pengaruh negatif perbuatan tersebut terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, alangkah tidak tepat bila terhadap Terdakwa di jatuhi Pidana yang lebih ringan dari yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Laporan hasil uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan lingkungan Propinsi Riau No. 3844/0031.T/LHU/LKL-PR/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang hasil pemeriksaan urine Praka Alamsyah Damanik NRP 3194044780575 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atas nama Erdinal, SKM, MKM. menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Tetra Hydro Canabinol (THC), hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa telah menghisap ganja pada tanggal 14 Oktober 2010 di rumah Saksi-I (Sdr. Isnan Mardi), sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4738/KNF/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Kasmia Ginting, S.Si. dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang di ketahui oleh Waka Laboratorium Forensik cabang Medan AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si., pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang yang di dapat dari tangan Terdakwa tersebut adalah adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) yang termasuk dalam daftar narkotika gol I nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan sangat berkaitan erat dengan Tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, maka majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

3,3 (tiga koma tiga) gram Narkotika jenis ganja berbentuk racikan ranting dan daun kering dengan rincian :

2,3 (dua koma tiga) gram disegel dikirim untuk sidang Pengadilan;

1 (satu) gram disisihkan untuk contoh uji Laboratorium.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah barang yang sangat terlarang dan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type X5 Java warna putih silver;

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara.

2 (dua) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah uang milik Terdakwa yang disita dari dompet Terdakwa sewaktu Terdakwa ditangkap dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, atau akan mengulangi lagi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: ALAMSYAH DAMANIK, Praka NRP 31940447840575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

1 (satu) lembar Laporan hasil uji Narkoba No. 3844/0031.T/LHU/LKL- PR/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang hasil pemeriksaan urine Praka Alamsyah Damanik NRP 3194044780575 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atas nama Erdinal, SKM, MKM.

2 (dua) lembar berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4738/KNF/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting, S.Si. dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. yang di ketahui oleh Waka Laboratorium Forensik cabang Medan AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si.

Masing- masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang- barang :

1) 2,3 (dua koma tiga) gram Narkotika jenis ganja berbentuk racikan ranting dan daun kering, dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type X5 Java warna putih silver; dirampas untuk negara.

2 (dua) lembar uang kertas masing- masing senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah. dikembalikan kepada Terdakwa Praka Alamsyah Damanik NRP 31940447840575

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta SULTAN, SH MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373, Penasihat Hukum ZULFADLI, SH, KAPTEN CHK, NRP 573206 dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH) NRP 17425/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP.
11020014330876

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)